



**PENETAPAN**

Nomor :0177/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang  
memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan peneta-  
pan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Arifuddin bin Lamallu**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan  
SD, bertempat tinggal di Lappa Awo Desa Sering, Kecamatan Donri-  
Donri Kabupaten Soppeng, **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan anak Pemohon serta telah mendengar  
keterangan calon suami anak Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonan nyabertanggal 2 Mei  
2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Watansoppeng dengan Nomor :0177/Pdt.P/2017/PA.Wsp, mengemukakan hal-  
hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Dare Ajue tanggal 01 Juli 1972 berdasarkan Kartu  
Tanda Penduduk dengan NIK : 7312060107720023 sebagaimana  
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Kabupaten Soppeng tertanggal 15 September 2012
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak kandung bernama **Yulianti binti  
Arifuddin** lahir pada tanggal 9 September 2001 (15 tahun 7 bulan) di  
Lattie, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor; 7312-LT-25072016-0002 yang  
dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Tenaga Kerja dan  
Transmigrasi Kabupaten Soppeng tertanggal 31 Agustus 2016,  
Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut  
dengan seorang laki-laki bernama, **Husaini bin Tanrebbba**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena calon mempelai perempuan masih dibawah umur, sementara keluarga Pemohon telah terlanjur terima lamarannya calon mempelai laki-laki bernama Husaini bin Tanrebbba umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit kain, bertempat tinggal di Paddemmeng Padang Desa Sering, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, oleh karena karena itu, Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan dimaksud.
4. Bahwa secara fisik anak Pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah mengalami menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia tela bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki bernama Husaini bin Tanrebbba.
5. Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halanga untuk menjadi pasangan suami isteri.
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor B.148/Kua.21.20.01/Pw.01/04/2017 tanggal 27 April 2017 sehingga Pemohon mengajukan permohonann dispenasi kawin kepada Pengadilan Agama Watan soppeng.
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena persiapan pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki sudah terlanjur disiapkan.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon (**Yulianti binti Arifuddin**) untuk menikah dengan laki-laki bernama (**Husaini bin Tanrebbba**).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 0177 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan bersama anak Pemohon.

Bahwa Majelis hakim, telah memberikan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap mempertahankan pendapatnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetappada permohonan.

Bahwa Pemohon, telah menghadirkan anak kandung Pemohon yang bernama **Yulianti binti Arifuddin**, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang.

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyampaikan di depan Majelis bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Husaini bin Tanreba telah melaksanakan pernikahannya pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 di Lappa Awo, dinikahkan oleh imam kampung Latie yang bernama H. Latakkaro, dengan wali nikah adalah Arifuddin (Pemohon sendiri), saksi-saksi adalah Amri dan Upi dengan mahar 11 ringgit yang dinilai sama dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa pelaksanaan pernikahan tersebut di akui oleh calon suami anak Pemohon, bahwa benar telah menikah pada tanggal 19 Mei 2017, dan akan diadakan pesta pernikahan pada tanggal 20 Juni 2017.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah teruraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan alil permohonan menyatakan bahwa ia akan menikah

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor 0177 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hkananakperempuannyayang bernama Yulianti binti Arifuddin, karenausianya baru (15tahun, 7bulan)reladanbersediauntukdinikahkandenganlaki-lakipilihannya, Husaini bin Tanrebba, namunmaksudtersebuttidakdiizinkan, sehinggabermohon ke Pengadilan Agama untukdiberidispensasinikah MakadenganberdasarPasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 permohonantersebutdapatdibenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohonmenyatakantelah menikahkan anaknya yang bernama Yulianti binti Arifuddin dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Husaini bin Tanrebba pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2017 di Lappa Awo yang menikahkan adalah imam kampung Lati'e yang bernama H. Latakkaro, dengan wali nikah adalah Arifuddin ,Pemohon sendiri dan saksi saksi adalah Amri dan Upi dengan mahar berupa uang 11Ringgityang dinilai sama dengan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, keterangan Pemohon diakui oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi nikah dapat diberikan apabila belum ditentukan waktu pernikahannya tersebut,

Menimbang bahwa ternyata, anak perempuan Pemohon(calon mempelai perempuan) serta calon mempelai laki-laki menyatakan telah dinikahkan.

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon, serta calon suami anak Pemohon, bahwa pernikahan telah dilaksanakan pada hari jumat, tanggal 19 Mei 2017,anak Pemohon telah dinikahkan dengan Laki-laki yang bernama Husaini bin Tanrebba, maka Pengadilan tidak dapat lagi memberikan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon tersebut, oleh karena itu Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Menimbang, bahwaberdasarkanPasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-undangNomor 3 Tahun 2006 danperubahankeduaUndang-UndangNomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama,makabiayaperkaradibebankankepadaPemohon.

Mengingatpasal-pasaldanperaturanperundang-undangansertahukumseyar'i yang berlakudanbersangkutandalamperkaraini.

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonanPemohon tidak dapat diterima.

Hal 4dari6halPenetapanNomor 0177 /Pdt.P/2017/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1438 Hijriyah yang dibacakan pada hari itu jugadalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. A. Djohar sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Dra. Hj Asriah dan Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Musdhalipah S.H sebagai Panitera Pengganti disertai hadir Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

**Dra. Hj Asriah Dra. Hj. A. Djohar**

**Drs. M. Yunus K, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti

**Musdhalipah S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00.
3. Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00.</u>

Jumlah Rp 216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 0177 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 6 | Penetapan Nomor 0177 /Pdt.P/2017/PA.Wsp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)